

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Pengaruh Tarif Progresif dan Sanksi Pajak di Samsat Gowa

¹Trie Akra Putri, ²Muhammad Nasrun, ³Masrullah

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

* Corresponding author: trieakraputri@gmail.com

Keywords: Taxpayer compliance; Motor vehicle tax; Tax sanctions; Progressive tax rate	ABSTRACT This study aims to analyze the effect of progressive tax rates and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance at the Gowa Regional Samsat Office. This study employs a quantitative approach utilizing primary data obtained through questionnaires distributed to motor vehicle taxpayers. The sampling technique used is incidental sampling with a total of 100 respondents. The data analysis method applied is multiple linear regression analysis aided by the SPSS program. The results of the study indicate that progressive tax rates have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Tax sanctions also have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. These findings indicate that the application of fair tax rates and the strict enforcement of sanctions can improve taxpayer discipline in fulfilling their tax obligations. This study is expected to serve as evaluation material for local governments in enhancing the effectiveness of Motor Vehicle Tax revenue in Gowa Regency.
Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak; Pajak kendaraan bermotor; Sanksi pajak; Tarif pajak progresif	ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak progresif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat wilayah Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik pengambilan sampel menggunakan incidental sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak progresif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan tarif pajak yang adil serta pelaksanaan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa.
Article type: Research article	
Cite this article: Putri, T. A., Nasrun, M. & Masrullah. (2026). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Pengaruh Tarif Progresif dan Sanksi Pajak di Samsat Gowa. <i>Islamic Economics and Finance Journal</i> , 5(1), 130-139. https://doi.org/10.55657/iefj.v5i1.354 e-ISSN: 2807-8500 © 2026 Tri Eka Putri, Muhammad Nasrun & Masrullah Under the license Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License	

PENDAHULUAN

Indonesia terus berupaya meningkatkan pembangunan nasional di berbagai sektor guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah tersedianya sumber pembiayaan negara yang memadai, terutama yang berasal dari sektor perpajakan. Pajak memiliki peranan strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi sumber utama penerimaan negara sekaligus instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan negara sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Atapary et al., 2023; Sabtiharini & Ismawati, 2020). Tingginya penggunaan kendaraan bermotor di masyarakat menjadikan PKB sebagai sumber penerimaan potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Penerimaan dari sektor PKB memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, khususnya pada sektor pelayanan publik dan infrastruktur transportasi. Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, penggunaan kendaraan pribadi juga meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah yang mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Berdasarkan data SAMSAT Gowa, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun 2022 mencapai 278.936 unit, meningkat menjadi 308.603 unit pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 338.670 unit pada tahun 2024 (Center, 2024). Peningkatan jumlah kendaraan tersebut menunjukkan tingginya tingkat kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa. Namun demikian, peningkatan jumlah kendaraan bermotor belum sepenuhnya diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah tarif pajak progresif dan sanksi perpajakan. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pemerintah menerapkan kebijakan tarif pajak progresif yang dikenakan berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki wajib pajak. Kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya akan dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan pertama. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bentuk keadilan

pajak sekaligus upaya untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor di daerah (Sabtiharini & Ismawati, 2020; Sirait & Surtikanti, 2021).

Meskipun demikian, penerapan tarif pajak progresif tidak selalu mendapat respons positif dari masyarakat. Sebagian wajib pajak menganggap tarif progresif sebagai tambahan beban pajak yang dapat memengaruhi keinginan untuk membayar pajak tepat waktu. Persepsi wajib pajak terhadap besarnya tarif pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak menilai bahwa tarif yang dikenakan terlalu tinggi, maka kecenderungan untuk menunda atau tidak membayar pajak dapat meningkat (Sabtiharini & Ismawati, 2020; Sirait & Surtikanti, 2021). Selain tarif pajak progresif, sanksi perpajakan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak berupa denda maupun bunga akibat keterlambatan pembayaran bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten diyakini mampu meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Juriyanto et al., 2025; Oktrivina et al., 2024). Dengan adanya sanksi perpajakan, wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu guna menghindari kerugian akibat denda yang dikenakan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten terkait pengaruh tarif pajak progresif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh (Sirait & Surtikanti, 2021) menemukan bahwa tarif pajak progresif dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Sukran et al., 2024) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan empiris (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya di daerah dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda, seperti di Kabupaten Gowa.

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dilakukan di Kabupaten Gowa yang masih terbatas diteliti dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan periode penelitian terbaru sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih relevan mengenai kondisi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor saat ini. Penelitian ini juga memiliki urgensi tinggi karena Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat kepatuhan wajib pajak secara langsung memengaruhi penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh tarif pajak progresif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa penting dilakukan guna mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) atau Teori Perilaku Terencana yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 merupakan kerangka konseptual yang

digunakan untuk memprediksi dan memahami perilaku manusia melalui niat (*intention*) sebagai penentu utamanya. Dalam teori ini, niat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) yang merupakan evaluasi positif atau negatif terhadap tindakan tersebut, norma subjektif (*subjective norm*) yang mencerminkan tekanan sosial atau pengaruh dari orang-orang sekitar, serta kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) yang menunjukkan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam menjalankan perilaku tersebut berdasarkan ketersediaan sumber daya dan hambatan yang ada. Ketiga faktor psikologis ini bekerja secara bersama-sama untuk membentuk niat yang kuat, yang pada akhirnya mendorong individu untuk mewujudkannya dalam tindakan atau perilaku nyata.

Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif merupakan sistem tarif pajak yang meningkat berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki wajib pajak. Penerapan tarif progresif bertujuan untuk menciptakan keadilan perpajakan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian Sirait dan Surtikanti (2021) serta Juriyanto et al. (2025) menunjukkan bahwa tarif pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap penerapan tarif progresif, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Romadhon, 2020). Tarif pajak progresif berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dalam pembebanan pajak, di mana pemilik aset atau kendaraan yang lebih banyak dikenakan persentase yang lebih tinggi dibandingkan pemilik kendaraan tunggal. Selain itu, tarif ini berfungsi untuk mengendalikan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi guna membantu mengurangi kemacetan dan menekan polusi udara, sekaligus menjadi sumber optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kontribusi dari wajib pajak yang memiliki kemampuan finansial lebih besar.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Secara umum, sanksi pajak dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sanksi administrasi (berupa denda, bunga, atau kenaikan pembayaran) yang dikenakan akibat pelanggaran ketentuan administratif, dan sanksi pidana (berupa kurungan atau penjara) yang dikenakan atas pelanggaran berat atau tindak pidana di bidang perpajakan guna memberikan efek jera (*deterrence effect*) serta menegakkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Sabtiharini dan Ismawati (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari ketepatan waktu pembayaran pajak dan kesesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak umumnya diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada kewajiban wajib pajak untuk memenuhi ketentuan administratif perpajakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, seperti melakukan daftar ulang atau pengesahan STNK tahunan tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material berkaitan dengan pemenuhan seluruh ketentuan substansial perpajakan secara jujur dan akurat, termasuk kesadaran untuk tidak memanipulasi data kepemilikan kendaraan guna menghindari penerapan tarif pajak progresif yang lebih tinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran sistematis mengenai fenomena yang diteliti. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Samsat Wilayah Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, yang diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak, serta data sekunder yang mendukung kerangka analisis. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Gowa dengan total sebanyak 338.670 wajib pajak. Mengingat cakupan populasi yang luas, teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah *incidental sampling*, dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin yang menghasilkan 100 responden sebagai subjek penelitian.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{338,670}{1 + 3(10\%)^2}$$
$$n = 100$$

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel independen, yaitu tarif pajak progresif (X1) dan sanksi pajak (X2), serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel-variabel tersebut, penelitian ini menggunakan skala Likert dengan lima poin penilaian. Fokus utama analisis ini adalah menguji pengaruh tarif pajak progresif dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dilakukan melalui metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS.

Sebelum melangkah pada pengujian hipotesis untuk menjawab rumusan masalah, data yang telah terkumpul harus memenuhi syarat kualitas instrumen dan model regresi. Oleh karena itu, data terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk

memastikan instrumen penelitiannya akurat dan konsisten. Selanjutnya, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, sehingga model analisis dapat memberikan kesimpulan yang valid secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini menggambarkan kondisi wajib pajak kendaraan bermotor yang menjadi sampel penelitian di Kantor Samsat Wilayah Gowa. Berdasarkan data penelitian, responden didominasi oleh wajib pajak usia produktif yang aktif menggunakan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-hari. Mayoritas responden juga memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik sehingga memudahkan responden dalam memahami kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin	Jenis Responden	Persentase
Laki-Laki	31	31%
Perempuan	69	69%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah (2026)

Karakteristik responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak telah memiliki pemahaman mengenai kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 2. Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.309	1.550		1.490	0.139		
X1	0.155	0.076	0.140	2.049	0.043	0.757	1.321
X2	0.743	0.069	0.732	10.689	0.000	0.757	1.321

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel penerapan tarif pajak progresif (X1) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), yang ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 2,049 dengan signifikansi $0,043 < 0,05$. Koefisien regresi sebesar 0,155 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan tarif pajak progresif akan mendorong kenaikan kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi variabel lain konstan, meskipun kontribusinya tergolong terbatas dan tidak dominan dalam model penelitian.

Sementara itu, variabel sanksi pajak (X2) menunjukkan pengaruh yang jauh lebih kuat terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t-hitung mencapai 10,689 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Perolehan koefisien regresi sebesar 0,743 memperkuat temuan bahwa semakin tegas serta efektif penerapan sanksi pajak di lapangan, maka tingkat kesadaran dan ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat secara signifikan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3. Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.810 ^a	0.656	0.649	1.642

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang disajikan dalam Tabel 4.12, ditemukan bahwa nilai R sebesar 0,810, yang mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antara variabel tarif pajak progresif (X1) dan sanksi pajak (X2) dengan kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai *R-Square* (R^2) sebesar 0,656 menunjukkan bahwa model penelitian ini mampu menjelaskan 65,6% variasi dalam variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, sebesar 34,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak teridentifikasi dalam kajian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak progresif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Wilayah Gowa. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan tarif pajak progresif mampu mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak memahami bahwa sistem tarif progresif diterapkan berdasarkan jumlah kepemilikan kendaraan sehingga kebijakan tersebut dianggap lebih adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

Persepsi mengenai keadilan dalam sistem perpajakan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penerapan tarif pajak progresif juga memengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai tujuan penerapan tarif progresif, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang dipahami dengan baik oleh masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sirait dan Surtikanti (2021) yang menyatakan bahwa tarif pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Juriyanto et al. (2025) juga menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh sikap dan persepsi terhadap kebijakan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap penerapan tarif pajak progresif cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa

persepsi keadilan dalam sistem perpajakan dapat membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penerapan tarif pajak progresif dapat menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain tarif pajak progresif, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penerapan sanksi pajak yang tegas mampu meningkatkan kedisiplinan wajib pajak karena wajib pajak mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterima apabila terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Adanya sanksi administrasi berupa denda dan bunga keterlambatan membuat wajib pajak lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak cenderung memilih membayar pajak tepat waktu untuk menghindari sanksi yang dapat menambah beban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sabtiharini dan Ismawati (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, sanksi pajak berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku karena wajib pajak mempertimbangkan risiko dan konsekuensi apabila melanggar aturan perpajakan. Semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap risiko sanksi, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak progresif dan sanksi pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Wilayah Gowa. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan tarif pajak progresif serta menerapkan sanksi perpajakan secara konsisten agar tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak progresif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Wilayah Gowa. Penerapan tarif pajak progresif dinilai mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena sistem tarif yang diterapkan dianggap lebih adil berdasarkan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap penerapan tarif pajak progresif, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Selain itu, sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Wilayah Gowa. Penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten mampu meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adanya denda dan sanksi administratif membuat wajib pajak lebih

berhati-hati serta terdorong untuk membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak progresif dan sanksi pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan perpajakan serta menerapkan sanksi perpajakan secara konsisten guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sistem administrasi perpajakan agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan komprehensif.

REFERENCES

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ali Muhdor1, Yoga Adi Prayogi2, W. P. (2024). Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 151–159. 4(2), 151–159.
- Atapary, F., Alfons, S. S., & Tita, H. M. Y. (2023). Implementasi Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Saniri*, 3(2), 108. <https://doi.org/10.47268/saniri.v3i2.1620>
- Center, K. I. (2024). Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa (2 oktober 2024). <https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/59d81abe8ddf710/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kabupaten-gowa-2-oktober-2024>
- Dameanti Sirait, N., & Surtikanti, S. (2021). BERMOTOR (Studi Kasus Pada Samsat Kota Cimahi). In *Business, And Accounting Journal Homepage* (Vol. 1, Number 1).
- Dwi Savetri Br. Sembiring, T. F. H. H. (2024). *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*. (1), 1–11.
- Femi Wea, M. O. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25.
- Gusti, I., Mas, A., Dewi, R., & Laksmi, K. W. (2019). Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 4(1), 50–61.
- Juriyanto, Edwin Zusrony, & Agustinus Budi Santoso. (2025). Pengaruh Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Salatiga. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 111–118. <https://doi.org/10.51903/jiab.v5i1.877>
- Oktrivina, A., Sinaga, L., & Hayadi, A. F. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 21(2), 177–186. <https://doi.org/10.36406/jam.v21i2.1242>
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2021). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme). *Irwns*, 1–13.

- Romadhon, F. (2020). Transparansi pengungkapan penghindaran pajak berdasarkan perspektif teori pemangku kepentingan. *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 5(1), 54–68.
- Sabtiharini, D. A., & Ismawati, K. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada WPOP Samsat Karanganyar). *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, 2(2), 32–39.
- Sirait, N. D., & Surtikanti, S. (2021). Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PajakK Kendaraan Bermotor. *JEMBA: Journal Of Economics, Management, Business, And Accounting*, 1(1), 37–48.
- Sriary Bhegawati, D. A., Verawati, Y., & Ayu Ratih Widyantari, G. (2023). Tarif Pajak Progresif, Pengaruh Pelayanan, Kualitas Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal Of Applied Accounting (Jaa)*, 02 No.01(2830–0149), 1–7.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sukran, Z., Yamin, A., & Dewi, G. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa Barat (Studi Kasus di Kantor Samsat Taliwang). *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 579–588. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3588>
- Widiastuti, S. A., Hernawati, R. I., Pamungkas, I. D., & Purwantoro. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Demak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(1), 289–300. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1929>
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19.
- Zendrato, E. Y., & Husda, A. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 9(1), 95–104. <https://doi.org/10.33884/jab.v9i1.9056>